



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP PILKADA TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyampaian Persetujuan Pemusnaan Arsib
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditunjuk Tim Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu dibuat Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Tim Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan



Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
9. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/198/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Perihal Persetujuan Pemusnaan Arsip
10. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2738/TU.04.2-SD/73/2025 Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Penyampain Persetujuan Pemusnahan Arsip.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP PILKADA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan yang namanya tersebut pada Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas/Pekerjaanya selama Proses Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SUNDARI USMAN

ttd.

ZIUS MAPATHON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PEMUSNAHAN ARSIP PILKADA  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

TIM PEMUSNAHAN ARSIP PILKADA TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

| NO | N A M A             | JABATAN                                | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|----|---------------------|--|------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                      | 4                      |
| 1. | Zius Mapathon       | Sekretaris                             | Penanggung Jawab       |
| 2. | Yudhistira Muin     | Kasubag Keuangan,<br>Umum dan Logistik | Ketua                  |
| 3. | Yerliana Lawapadang | Pelaksana                              | Sekretaris             |
| 4. | Tarsan              | Pelaksana                              | Anggota                |
| 5. | Andi Aco            | Pelaksana                              | Anggota                |

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SUNDARI USMAN